



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kominfo dan Informatika kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu diharapkan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang disajikan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah



sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

6. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.



Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dengan menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan memberikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai Akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, juga sebagai sarana kontrol bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kominfo dan Informatika terhadap Arus Keuangan dimasa mendatang.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 Catatan Atas Laporan Keuangan TA.2022 – audited 4 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari lima bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah Ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 3.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Penjelasan atas Laporan Neraca
- 3.3 Penjelasan atas Laporan Operasional
- 3.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup

Lampiran-lampiran



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebesar **Rp0,00** yang bersumber dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp11.405.470.699,00** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Realisasi target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja TA. 2024

(dalam Rupiah)

No	Belanja	Jumlah	Realisasi	%
		Anggaran (Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	11.405.470.699,00	11.016.994.555,00	96,59
	- Belanja Operasi	11.237.452.699,00	10.850.351.468,00	96,56
	- Modal	168.018.000,00	166.643.087,00	99,18
	SURPLUS/DEFISIT	(11.405.470.699,00)	(9.205.260.304,00)	80,71



2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang Telah Ditetapkan.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja keuangan baik dari sisi kinerja pendapatan maupun dari sisi kinerja belanja.

Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp11.016.994.555,00** atau **96,59%** dari target sebesar **Rp11.405.470.699,00** belum tercapainya target sebesar **3,41%** *disebabkan efesiensi atas setiap pelaksanaan kegiatan dan adanya hambatan pelaksanaan teknis pada beberapa item kegiatan.*

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan dari sisi kinerja belanja.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;